



IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK NAGARI DI NAGARI AUR DURI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Cristy Vi Darma^{1,*}, Karjuni Dt Maani²

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*Corresponding Author: vidarmacristy@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Aur Duri Village Owned Enterprise Program (BUMNag) in Pesisir Selatan Regency. This research is motivated by the implementation of BUMNag in Nagari Aur Duri which is still not going well. Namely in terms of management management, administration management and documentation in every transaction by the community with BUM Nag, as well as the lack of business promotion for the village community. The problem in this research is the lack of support in the form of financial and non-financial assistance from the local government and the lack of guidance and guidance from the local government. This research is descriptive with a qualitative approach. The informants in this study were determined by purposive sampling. This research was conducted in Nagari Aur Duri, Pesisir Selatan Regency. Data were collected by conducting interviews, observation and documentation study and reduced so that conclusions could be drawn from the data obtained. The results of the study found that in socializing the BUMNag program the management was still not well conveyed to the community, while in the implementation of the program regarding the facilities and labor it was adequate.

Keywords: *Policy Implementation, Nagari-Owned Enterprises, Policy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Aur Duri Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan BUM Nag di Nagari Aur Duri yang masih berjalan kurang baik. Yaitu dari segi pengelolaan manajemen, pengelolaan administrasi dan dokumentasi dalam setiap transaksi oleh masyarakat dengan BUM Nag, serta masih kurangnya promosi usaha terhadap masyarakat nagari. permasalahan dalam pemelitian ini adalah Kurangnya dukungan berupa bantuan financial dan non financial dari pemerintah daerah serta Kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*. Penelitian ini dilakukan di Nagari Aur Duri Kabupaten Pesisir Selatan. Data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi serta direduksi agar bisa ditarik kesimpulan dari data yang didapat. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam mensosialisasikan program BUMNag pengurus masih belum baik tersampaikan kepdang masyarakat, sedangkan dalam pelaksanaan programnya mengenai fasilitas dan tenaga kerja sudah memadai.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Badan Usaha Milik Nagari, Kebijakan*

PENDAHULUAN

Febriani (2017) telah melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Citra Tropodo Makmur Di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo" Hasil penelitian menunjukkan

implementasi BUMDesa Citra Tropodo Makmur Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dengan jaringan aktor yang terlibat yaitu Ketua BUMDesa, Sekretaris BUMDesa, Bendahara BUMDesa, pengelola unit usaha, pengawas, penasihat, dan tokoh

masyarakat Desa Tropodo. Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh aktor implementasi yang berasal dari masyarakat Desa Tropodo secara sukarela sebab selama menjabat belum mendapatkan insentif dari kontribusi yang diberikan, artinya dalam mengelola BUM Desa masih secara sosial dan sukarela sedangkan pemerintah desa sebagai birokrat level bawah memberikan wewenang kepada pengelola BUMDesa untuk menjalankan kegiatannya. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang badan usaha milik desa atau nagari. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian, dimana peneliti melakukan penelitian di Nagari Aur Duri Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian kedua yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sidik (2017) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa): Unit Usaha, Pendapatan, Dan Inefisiensi” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi BUMDesa Sejahtera belum mampu optimal dalam mencapai tujuan normatifnya karena 85% realisasi pendapatan unit usaha desa wisata habis digunakan untuk beban gaji pegawai dan biaya operasional. Inefisiensi yang terjadi menyebabkan kegagalan sejumlah program pembangunan desa dan pemberdayaan warga desa. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang badan usaha milik desa atau nagari. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian, dimana peneliti melakukan penelitian di Nagari Aur Duri Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian Ke Tiga Yang Relevan Dengan Penelitian Ini Adalah Penelitian Yang Dilakukan Oleh Dony Setiawan Tahun 2018, dengan Judul “Implementasi

Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan BUMDesa telah diterapkan namun belum secara tepat merepresentasikan karakteristik wilayah sementara pengembangan potensi wisata didukung gabungan fungsi bumi dan sumber daya alam, tenaga kerja, prasarana dan manajemen dapat meningkatkan posisi ketahanan wilayah sekaligus ketahanan daerah sehingga pemerintah perlu menetapkan unit wisata Badan Usaha Milik Desa sebagai peta jalan pengembangan pariwisata daerah. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang badan usaha milik desa atau nagari. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian, dimana peneliti melakukan penelitian di Nagari Aur Duri Kabupaten Pesisir Selatan.

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat. Menurut peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, pasal 1 angka (2) menyatakan Nagari merupakan kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara’ – syara’ Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan hukum

adat sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam setiap Nagari pasti memiliki Badan Usaha Milik Nagari yaitu yang disingkat dengan BUM Nag. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan nama lain BUM Nag dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (6) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes atau BUMNag juga merupakan pilar kekuatan ekonomi desa, gerbang penguasaan potensi sumber daya alam desa, market *solution* dari produk dan komoditi ekonomi desa. Yang terdiri dari kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pedagang, kelompok nelayan, usaha mikro, lembaga pelayanan desa, dan industri rumah tangga.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam pengelolaan BUMNag sepenuhnya dilaksanakan oleh Masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Pembentukan BUMNag ini sangat penting dan bermanfaat sekali bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka.

Setiap Nagari pasti memiliki beberapa kebijakan pembangunan. Seperti adanya Badan Usaha Milik Nagari. Begitu juga dengan Nagari Aur Duri. Nagari Aur

Duri adalah salah satu dari 12 Nagari yang ada di kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh Bapak Jetrizanko S.Pd. Di Nagari Aur Duri memiliki banyak potensi dalam mengembangkan usaha.

Wali nagari Aur Duri mengharapkan dengan terbentuknya BUM Nag dapat mengelola secara optimal sumber daya nagari. Dengan mengelolah sumber daya yang dimaksud dapat meningkatkan pendapatan asli nagari dan yang terpenting adalah untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Salah seorang masyarakat juga menyampaikan dengan adanya BUM Nag di nagari ini masyarakat bisa melakukan simpan pinjam uang dan menambah modal masyarakat untuk melakukan suatu usaha.

Dari penjelasan tersebut, BUM Nag merupakan sebuah organisasi yang dijadikan sebagai pelopor pembangkitan peningkatan hasil perekonomian masyarakat di kenagarian Aur Duri. Namun dalam pelaksanaan BUM Nag di Nagari Aur Duri masih berjalan kurang baik. Yaitu dari segi pengelolaan manajemen, pengolaan administrasi dan dokumentasi dalam setiap transaksi oleh masyarakat dengan BUM Nag, serta masih kurangnya promosi usaha terhadap masyarakat nagari.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai *“IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK NAGARI(BUM NAG) DI NAGARI AUR DURI KABUPATEN PESISIR SELATAN ”*.

Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:195) menjelaskan bahwa :“Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Selanjutnya menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino, 2008:196) menjelaskan bahwa :“Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar,biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktivitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktivitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak/akibat bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

Model implementasi kebijakan George C.Edward III (dalam Subarsono, 2011:90-92) dengan menggunakan pendekatan *top down* dalam menganalisa implementasi kebijakan model ini berfokus pada empat variabel yang dianggap menentukan proses implementasi kebijakan, yaitu;

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. struktur birokrasi

Selanjutnya menurut Merilee S.Grindle (dalam Subarsono, 2005:93) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan, dan lingkungan implementasi.

Indikator yang dikembangkan oleh George C.Edward III dan Van Metter dan Van Horn serta Merilee S. Grindle dapat digunakan untuk mengukur implementasi

kebijakan terkait pelaksanaan program Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari Aur Duri Kabupaten Pesisir Selatan. Akan tetapi, untuk penelitian ini peneliti menggunakan indikator implementasi yang dikemukakan oleh George C.Edward III, karena lebih mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Teori Kendala

Cox dan schelier dalam Selviana dan Setya (2016:268) menyatakan Theory of constraints atau juga dikenal dengan TOC merupakan sebuah filosofi manajemen yang dikembangkan oleh Dr. Eliyahu M. Goldratt sejak tahun 1980-an. Theory of constraints didefinisikan sebagai suatu pendekatan ke arah peningkatan proses yang berfokus pada elemen-elemen yang membatasi kinerja dalam peningkatan output.

Hansen dan Mowen dalam Selviana dan Setya (2016:23) mengelompokkan jenis kendala berdasarkan asalnya dan berdasarkan sifatnya.

1) Berdasarkan Asalnya:

- a. Kendala Internal (Internal constraint) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan ataupun organisasi dan sistem yang berasal dari dalam perusahaan.
- b. Kendala Eksternal (Eksternal constraint) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Atau dapat diartikan berasal dari luar organisasi ataupun sebuah sistem.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

BUMNag adalah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007:4). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 6 dan 7 tentang Badan Usaha Milik Nagari adalah usaha

nagari yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintahan nagari yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah nagari dan masyarakat.

BUMNag dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Menurut Gunawan (2011) menjelaskan pembentukan BUMDes atau BUMNag bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai dengan adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan menurut Sayutri (2011) mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes atau BUMNag diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut juga didukung oleh Hardijoko, dkk (2014) bahwa pendirian BUMDes atau BUMNag merupakan jalan untuk membentuk sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 pasal 6 mengatakan pengelola BUMNag terpisah dari organisasi pemerintah nagari, pengelola BUMNag terdiri dari (1) Penasehat atau komisaris yaitu kepala nagari yang bertugas mengatur pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUMNag, (2) Pelaksana operasional atau direksi yaitu direktur/manajer dan kepala unit usaha memiliki kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha nagari.

1) Ciri- Ciri Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:4), bahwa ciri utama yang membedakan Badan Usaha Milik Nagari dengan lembaga komersial lainnya adalah :

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh nagari dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari nagari (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan nagari (*village policy*)
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah Nagari
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah Nagari, BPD, anggota).

2) Dasar Hukum Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 90 Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDesa dengan:

- a) Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
- b) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar
- c) Memprioritaskan BUMNag dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

3) Prinsip-prinsip Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUMNag/BUMDES yaitu:

- a) Kooperatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMNag harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya

- b) Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMNag harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMNag
- c) Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMNag harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama
- d) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f) Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMNag.

Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Aur Duri

BUMNag nagari AUR DURI diatur oleh peraturan Nagari AUR DURI SURANTIH No. 05 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari AUR DURI SURANTIH menjelaskan bahwa BUMNag adalah kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, BUMNag dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan asli nagari (PAN), disamping pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan tanah kas nagari serta pendapatan lain-lain nagari yang sah.

Pembentukan BUMNag adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Modal BUMNag berasal dari pemerintahan Nagari, tabungan masyarakat, bantuan pemerintahan, pinjaman yang tidak mengikat dan kerjasama usaha dengan pihak lain.

Program – program BUMNag Aur Duri adalah:

1. Pengkreditan kebutuhan rumah tangga
2. Jasa penyewaan molen
3. Jasa Brilink
4. Usaha berternak telur puyuh
5. Ekspor pinang dengan bekerja sama dengan BUMNag se SUMBAR
6. Pengkreditan kepada usaha kelompok-kelompok tadi dan kelompok-kelompok ternak tanpa boro dan dengan bunga yang kecil.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Menurut (Moleong, 2006), lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah yang digunakan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat. Penetapan lokasi penelitian digunakan untuk menentukan objek dan tujuan penelitian sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Nagari Aur Duri Kabupaten Pesisir Selatan.

HASIL PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori Edward III dalam Subarsono (2011:92-92), dimana terdapat empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan,

mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Fakta di lapangan dari wawancara yang peneliti lakukan diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Nagari, dan dari Nagari kepada masyarakat sudah tersosialisasikan dengan cukup baik kepada masyarakat.

Dalam mencapai suatu komunikasi yang baik dan untuk mengkomunikasikan pelaksanaan program BUMNag di Nagari Aur Duri oleh Pengurus dan Wali Nagari. Pelaksana kebijakan bekerja sama dengan para pihak yang terkait. *Pertama*, penyaluran komunikasi dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Tetapi hal ini tidak efektif, karena petugas tidak mensosialisasikan BUMNag keseluruh kampung di Nagari Aur Duri.

Kedua, konsistensi dalam pelaksanaan komunikasi suatu kebijakan harus konsisten dan tidak boleh berubah-ubah. Dalam hal ini penyampaian informasi dari Pemerintah Kabupate dan dari Nagari kepada Masyarakat harus jelas dan konsisten. Pihak Nagari setelah menerima informasi dari Pemerintah Kabupaten, lalu menyampaikannya kepada masyarakat sesuai dengan informasi yang di terima sebelumnya..

Ketiga, kejelasan informasi yang diberikan oleh pelaksana Program BUMNag tersebut jelas bagi pihak yang akan menerima kebijakan yaitu masyarakat Nagari Aur Duri. Maka Pengurus BUMNag menyosialisasikan langsung kepada masyarakat terkait program BUMNag agar informasi jelas di terima oleh masyarakat Aur Duri.

b. Sumber daya

Sumber daya berdasarkan teori George C. Edward III dalam Subarsono (2011:90-92), dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kemampuan

pelaksana/keahlian, dan sumber daya berupa sarana dan prasarana pendukungnya. Pelaksanaan kebijakan akan kurang efektif jika terdapat masalah kekurangan sumber daya didalamnya. Dalam pelaksanaan program BUMNag Di Nagari Aur Duri dapat dilihat bahwa, *Pertama* sumberdaya manusia pelaksana adalah petugas atau pengurus BUMNag Aur Duri, yang merupakan pihak yang bersentuhan langsung dalam pelaksanaan Program ini, seperti pengurus BUMNag dan komisaris BUMNag selaku Wali Nagari yang melakukan pengawasan terhadap program BUMNag tersebut..

Kedua, sarana dan prasarana merupakan alat pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan program BUMNag ini sarana dan prasarana ada yang sudah memadai dan ada yang belum memadai. Hal ini dibuktikan dengan yang peneliti di lapangan, bahwa sdm masih kurang dan kantor yang tidak selalu buka setiap hari. Tetapi, untuk sarana pendukung sudah memadai, seperti adanya 45 kandang burung puyuh dan sudah ada juga mesin EDC untuk pembayaran Listrik atau hal lainnya. *Ketiga*, pendanaan dalam pelaksanaan program BUMNag ini, pendanaan program BUMNag ini masih belum mencukupi. Hal ini yang membuat belum banyaknya usaha yang dikembangkan oleh BUMNag Aur Duri.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan berhubungan dengan ketersediaan para implementor dalam menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan diharapkan pelaksana kebijakan dapat bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan kebijakan. Dilihat dari hasil penelitian yang menjelaskan bahwa disposisi atau sikap pengurus BUMNag dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah efektif . Hal ini menunjukkan bahwa pengurus BUMNag

sudah bekerja sesuai dengan SOP dari Organisasi tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2011:90-92) dalam struktur birokrasi dapat dilihat dalam Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan pelaksanaan kebijakan serta tugas mereka, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan *Standar Operational Procedure* (SOP). Dalam mengimplementasikan kebijakan untuk memahami struktur birokrasi merupakan faktor mendasar untuk mengkaji implementasi kebijakan publik dimana harus adanya SOP dan Fragmentasi. *Pertama, Standar Operational Procedure* (SOP) dimana dalam pelaksanaan program BUMNag telah adanya kepastian sumber daya pelaksana, dimana dalam hal ini pihak Nagari dan Pengurus BUMNag telah memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat Nagari Aur Duri.

Kedua, Fragmentasi yaitu penyebaran dan pemecahan untuk beberapa bagian kekuasaan dan tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan beberapa koordinasi. Dalam pelaksanaan program BUMNag, pihak Komisaris atau Wali Nagari selaku yang bertanggung jawab kepada BUMNag di Nagari Aur Duri.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Program Badan Usaha Milik Nagari Di Nagari Aur Duri Kabupaten Pesisir Selatan

Implementasi program Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari Aur Duri merupakan salah satu program untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat dalam bentuk usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMNag tersebut.

Dengan demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala-kendala yang harus ditangani, dikurangi maupun dicegah oleh pihak penyelenggara dalam hal ini adalah Komisaris dan pengurus BUMNag. Menurut Cox dan Schelier dalam Selviana dan Setya (2016:268) menyatakan Theori Of Constrains atau yang dikenal dengan TOC. TOC didefinisikan sebagai suatu pendekatan kearah peningkatan proses yang berfokus pada elemen-elemen yang membatasi kinerja dalam peningkatan output. Hansen dan Mowen dalam Selviana dan Setya (2016:23) mengelompokkan jenis kendala berdasarkan internal dan eksternal.

a. Kendala Internal

Dari hasil temuan penelitian bahwa kendala yang menghambat program BUMNag di Nagari Aur Duri adalah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowen dalam Selviana dan Setya (2016:23) menyatakan bahwa kendala internal (*internal constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan ataupun organisasi dan sistem yang berasal dari dalam perusahaan. Dalam program BUMNag ini kendala dari dalam organisasi adalah jumlah sumber daya manusia yang kurang memadai dan aktivitas di kantor yang tidak efektif.

b. Kendala eksternal

Dilihat dari temuan penelitian terungkap bahwa kendala eksternal dari Program BUMNag adalah kesadaran masyarakat yang rendah dalam membayar kewajibannya. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hensen dan Mowen dalam Selviana dan Setya (2016:23) menyatakan bahwa kendala Eksternal (*Eksternal Constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, atau dapat diartikan berasal dari luar organisasi.

Cara mengatasi kendala-kendala dalam Implementasi Program BUMNag Di

Nagari Aur Duri Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan adapun upaya yang akan dilakukan oleh BUMNag Aur Duri dalam mengatasi kendala dengan memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar kewajiban, serta aktif kembali di Kantor dan menambah usaha yang dilaksanakan agar bisa menambah SDM BUMNag Aur Duri .

Jadi ketika upaya-upaya tersebut telah mencakup keseluruhan permasalahan yang ada maka diharapkan permasalahan tersebut akan dapat diatasi dan pelaksanaan BUMNag di Nagari Aur Duri Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat mencapai tujuan sehingga dapat dikatakan efektif.

KESIMPULAN

Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ke nagari, dan dari nagari ke masyarakat dalam mensosialisasikan kebijakan mengenai program BUMNag di Nagari Aur Duri belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih ada masyarakat dalam satu kampung yang belum mengetahui BUMNag ini, kelancaran pelaksanaan program BUMNag juga dipengaruhi oleh adanya tenaga kerja dan fasilitas yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan belum memadainya sumber daya manusia dan sudah memadainya sumber daya pendukung pada implementasi program BUMNag di Nagari Aur Duri, sikap petugas dilapangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah baik.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Komisariss dan Pengurus BUMNag yang menyebutkan bahwa petugas dilapangan sudah bekerja sesuai dengan SOP. Sedangkan kendala-kendala yang muncul dalam Implementasi Program Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari Aur Duri Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya adalah Kantor BUMNag yang

tidak digunakan setiap hari kerja atau dapat diartikan kurangnya aktivitas di kantor tersebut dan Kesadaran masyarakat yang kurang dalam membayar kewajibannya. Sehingga Upaya yang dilakukan BUMNag dalam menangani kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan BUMNag di Nagari Aur Duri dengan memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar kewajiban, serta aktif kembali di Kantor dan menambah usaha yang dilaksanakan agar bisa menambah SDM BUMNag Aur Duri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. Solichin. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi keimplementasi Kebijakan. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Agustino, Leo.2017.
- Agustino, Leo.2008.*Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dasar-dasarKebijakanPublik. Bandung: Alfabeta.
- Departemen Pendidikan Nasional pusat kajian dinamika system pembangunan. 2017.Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Fakultas ekonomi Universitas Brawijaya.
- Islamy, Irfan.2009.Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta:Bumi Remajarosdakarya.
- Moleong, Lexy J.2006.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani.2016.Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

- Purwanto, Agus Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Media.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Nagari.
- Peraturan Nagari AUR DURI SURANTIH No. 05 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari AUR DURI SURANTIH.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi, 2014, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Cetakan Kedua, CAPS. Yogyakarta.